

# Implementasi Kebijakan Pengawasan Sungai Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa

Margareth I. R. Rantung <sup>a,1\*</sup>, Jeane Mantiri <sup>b,2</sup>, Mutiara Maria Pontoh <sup>c,3</sup>, E. H. Polii <sup>d,4</sup>

<sup>abcd</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Minahasa, 95618, Indonesia

<sup>1</sup> [margarethrantung@unima.ac.id](mailto:margarethrantung@unima.ac.id); <sup>2</sup> [jeanelitha@unima.ac.id](mailto:jeanelitha@unima.ac.id); <sup>3</sup> [mutiarapontoh03@gmail.com](mailto:mutiarapontoh03@gmail.com); <sup>4</sup> [heartpolii@unima.ac.id](mailto:heartpolii@unima.ac.id)

## INFO ARTIKEL

### Sejarah Artikel:

Diterima: 20 September 2023

Direvisi: 28 Oktober 2023

Disetujui: 14 Desember 2023

Tersedia Daring: 1 Januari 2024

### Kata Kunci:

Implementasi

Kebijakan

DLH

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif deduktif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah lima orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui Reduksi Data, Presentasi Data, dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ProgramS Aksi: program pembersihan sungai toubeke hanya dilakukan oleh petugas kebersihan dan pengangkutan sampah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memberikan kontribusi dalam pengangkutan sampah. DLH menyediakan armada/fasilitas kendaraan dan melibatkan beberapa petugas. Pada tahun 2023, program pembersihan sampah di sungai toubeke telah dilakukan dua kali. Eksekutif: Tidak ada unit khusus yang ditugaskan dari Dinas Lingkungan Hidup, tambahnya bahwa kurangnya personel terampil ini jelas merupakan hambatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hasil: Dari pengawasan yang dilakukan oleh DLH, sungai toubeke masih kotor. Masalah-masalah ini muncul, antara lain, karena hukum-hukum yang dibuat oleh pemerintah kurang ketat sehingga masyarakat tidak patuh atau tidak melaksanakan sesuai dengan yang seharusnya, sebagaimana yang telah diatur dalam hukum.

## ABSTRACT

### Keywords:

Implementation

Policy

DLH

This research aims to learn to analyze and describe the Implementation of Surveillance Policy by the Environmental Services of Minahasa District. The research method used is descriptive dermatative. The number of informants in this study is five. Data collection using observation, interview and documentation techniques. Data analysis through Data Reduction, Data Presentation and Conclusion Drawing. The results of the research show that the Programme of Action: the program of cleaning up the toubeke river is only carried out by the plumage and depletion. Here DLH contributes to the transportation of garbage. DLH provides fleet/facilitating vehicles and involves several officers. In 2023, he's already done twice a garbage cleaning program on the toubeke river. Executives: No special units have been assigned from the Environmental Services, adding that this lack of skilled personnel clearly constitutes an obstacle to enforcing supervisory functions. Results: From surveillance seen by DLH the toubeke river is still dirty These problems arise, among other things, because the laws made by the government are less stringent so that the people do not obey or do not perform as they ought to be as already laid down in the law.

©2024, Margareth I. R. Rantung, Jeane Mantiri, Mutiara Maria Pontoh, E. H. Polii  
This is an open access article under CC BY-SA license



## 1. Pendahuluan

Kehidupan masyarakat terkait dengan lingkungan hidup. "Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri yaitu kelangsungan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain" adalah definisi dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Indonesia, 2009). Jika lingkungan hidup rusak, kebutuhan hidup manusia akan terganggu. Lingkungan hidup yang rusak adalah lingkungan hidup yang tidak dapat lagi berfungsi untuk mendukung kehidupan. Dari perspektif manusia, ada hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Hampir setiap tindakan manusia berdampak pada lingkungannya, dan hampir setiap kejadian yang merugikan seseorang dapat dianggap sebagai akibat dari pengaruh lingkungan mereka.

Untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, diperlukan pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam suatu negara atau daerah. Ini berlaku untuk sumber daya alam tambang, pariwisata, dan kegiatan lainnya. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa fungsi lingkungan hidup tetap berlanjut dan bahwa mereka mematuhi standar baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan. Pengawasan terus menerus dalam bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan menjadi sangat penting sebagai upaya strategis untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut. Pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan disebut pencemaran lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup secara langsung atau tidak langsung untuk mengevaluasi seberapa baik penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Salah satu instrumen penegakan hukum adalah UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut menetapkan dan mengangkat pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD). Pasal 71 ayat 2 dan 3 menyatakan: Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/ instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Menurut pasal 74 ayat (1) dikatakan bahwa pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) berwenang:

- a. Melakukan pemantauan
- b. Meminta keterangan
- c. Membuat Salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
- d. Memasuki tempat tertentu
- e. Memotret
- f. Membuat rekaman audio visual
- g. mengambil sampel
- h. Mengambil peralatan

- i. Memeriksa instalasi dan alat transportasi
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu

Dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 01 tahun 2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran air dijelaskan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, 2021) bahwa Bupati/walikota menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air berdasarkan: a. hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); b. daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c; dan c. mutu air sasaran. Ayat (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati/walikota. Indikator yang menjadi tolak ukur dalam mengukur Implementasi Kebijakan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan yaitu:

1. Ketaatan terhadap Izin lingkungan
2. Ketaatan terhadap Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin pembuangan air limbah, izin Pengelolaan Limbah Limbah Bahan, berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan).
3. Ketaatan terhadap Peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, Air, Udara, Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3).

Air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena itu, harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi saat ini dan masa depan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Rumah sakit, Hotel, Industri, dll). Perubahan besar dalam kondisi lingkungan yang disebabkan oleh perkembangan ekonomi dan teknologi dikenal sebagai pencemaran lingkungan. Perubahan kondisi ini meningkatkan tingkat polutan di lingkungan karena melebihi batas ambang toleransi ekosistem. Peningkatan populasi, eksploitasi alam yang tidak terkendali, dan industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik adalah beberapa penyebab pencemaran lingkungan ini. Selain itu, proses alam sebenarnya dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Pemanasan global, atau peningkatan iklim, saat ini merupakan dampak pencemaran lingkungan yang paling terasa. dimana suhu bumi meningkat, menyebabkan es di kutub utara mencair dan permukaan air laut meningkat. Pencemaran lingkungan dapat berdampak pada pemekatan hayati.

Peningkatan kadar bahan pencemar yang melalui tubuh makhluk hidup tertentu dikenal sebagai proses pemekatan hayati ini. Nama lain untuk pemekatan hayati ini adalah amnalgamasi. Sebagai contoh, perairan yang tercemar akan menempel pada alga yang hidup di dalamnya. Jika ikan kecil dimakan oleh alga, ikan kecil tersebut akan terkontaminasi dengan bahan pencemar, dan jika ikan besar memakan ikan kecil, ikan besar juga akan mengandung berbagai bahan pencemar. Ketika ikan besar ditangkap oleh nelayan dan dimakan oleh manusia, bakteri atau polutan tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui ikan besar. Jika seseorang mengkonsumsi makanan seperti hewan atau tumbuhan yang tercemar dengan bahan pencemar, ada berbagai risiko buruk yang mungkin terjadi, termasuk keracunan atau kematian. Dalam bukunya yang berjudul *Living in the Environment*, George Tyler Miller (EDWARD III, 1980) membagi dampak pencemaran lingkungan terhadap kehidupan ke dalam enam tingkat. Mereka adalah sebagai berikut:

1. Tingkat 1: Gangguan estetika, Misalnya bau
2. Tingkat 2: Kerusakan property, Misalnya bahan logam dan karatan

3. Tingkat 3: Gangguan pada tumbuhan/hewan, Misalnya penurunan hasil pertanian
4. Tingkat 4: Gangguan kesehatan pada manusia, Misalnya penyakit saluran pernapasan
  
5. Tingkat 5: Kerusakan geneti dan reproduksi manusia
6. Tingkat 6: Gangguan pada ekosistem secara luas, misalnya perubahan iklim global

Melihat hal demikian, maka dalam hal ini tugas dari Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pencemaran lingkungan yang terjadi, dengan berpatokan pada peraturan yang telah berlaku, “implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.”(Rakhmat, 2018). Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan serta belum disosialisasikannya Peraturan Bupati Minahasa No. 39 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat dalam memilah sampah yang masih bisa didaur ulang sehingga banyak masyarakat yang bersikap malas dan acuh akan hal tersebut (Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah, 2022). Merujuk dari hasil penelitian Marthinus Mandagi dan Sisca B. Kairupan dalam (Abdimas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) (Mandagi & Kairupan, 2020), menjelaskan bahwa faktor lain masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Minahasa adalah belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah, tidak dilakukan pemilahan sampah oleh masyarakat sebelum diangkut oleh truk sampah dan tidak dilakukan proses yang sama sampai ke tempat pemrosesan akhir untuk mengurangi sampah. Suatu kebijakan akan efektif apabila pemerintah dan masyarakat Bersama-sama dalam melaksanakannya dan juga menghindari hal-hal yang tidak diharapkan (Sengkey et al., 2018). Berdasarkan dengan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian di Sungai Toubek Kelurahan Tataaran 1 bahwa dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pencemaran Lingkungan di Kabupaten Minahasa, masih dianggap Kurang Efektif, karena berdasarkan dengan observasi peneliti bahwa masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, atau sampah rumah tangga dibagian pinggir atau sekitaran Sungai Toubek, mulai dari pinggiran sungai limbah sisa sampah banyak sekali berserakan dimana-mana, masih ada titik-titik lokasi yang dilewati banyak orang yang terdapat sampah-sampah yang dibuang para masyarakat yang kurang bertanggungjawab, pembersihan eceng gondok di Sungai Toubek yang hanya diangkat dan dibiarkan dipinggiran sungai, menyebabkan bau yang menyengat yang dicium oleh warga. Berdasarkan permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di sungai Toubek Tataaran 1, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengawasan Sungai Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa”

## **2. Metode**

Penelitian merupakan suatu aktivitas ilmiah yang melibatkan proses yang kompleks dan panjang. Proses penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang merupakan pendekatan penelitian kontekstual yang menempatkan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar (Tumbel et al., 2023) dan (Polii et al., 2021). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2019). Dengan latar belakang Implementasi Kebijakan Pengawasan Sungai Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa. Penelitain ini menggunakan metode penelitain deskriptif kualitaitaif ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, variable dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apaadanya. (Rantung & Manaroinsong, 2021) Dengan menggunakan indikator yaitu program aksi, unit pelaksana, dan hasil. Instrumen penelitian dalam penelitian ini yang utama adalah penelitian itu sendiri, untuk lainnya penulis sendiri yang turun melakukan

pengamatan, wawancara, pengumpulan data, serta menganalisis data (Sugiyono, 2019). Beberapa alat bantu yang di gunakan berupa catatan, lapangan, alat perekam dan kamera untuk dokumentasi. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di dapatkan dari hasil turun di lapangan seperti oservasi dan juga wawancara dari beberapa responden dan informan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung lainnya seperti buku, jurnal, rancangan undang-undang dan website. Teknik Pengumpulan data melalui Observasi langsung, Wawancara dilakukan dengan mendapatkan, keakraban yang kuat dengan terus mengikuti apa yang dikatakan Benny dan Hughes untuk menghargai nilai wawancara sebagai alat pengumpulan data peneliti menjalin hubungan emosional yang erat dan keakraban dengan semua pemangku kepentingan yang ditemui selama penelitian dapat menerima respon positif dan mendapat informasi yang lebih dalam dan akurat (tumbel, polii ijsshr), serta dokumentasi. Teknik Analisis data menggunakan model analisis interaktif menurut (Miles & Huberman, 1992), yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Peningkatan kadar bahan pencemar yang melalui tubuh makhluk hidup tertentu dikenal sebagai proses pemekatan hayati ini. Nama lain untuk pemekatan hayati ini adalah amnalgamasiasi. Sebagai contoh, perairan yang tercemar akan menempel pada alga yang hidup di dalamnya. Jika ikan kecil dimakan oleh alga, ikan kecil tersebut akan terkontaminasi dengan bahan pencemar, dan jika ikan besar memakan ikan kecil, ikan besar juga akan mengandung berbagai bahan pencemar. Ketika ikan besar ditangkap oleh nelayan dan dimakan oleh manusia, bakteri atau polutan tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui ikan besar.

Jika seseorang mengonsumsi makanan hewan atau tumbuhan yang tercemar dengan bahan pencemar, ada banyak kemungkinan buruk yang akan terjadi. Beberapa efek buruk yang mungkin terjadi adalah keracunan atau kematian. Dalam bukunya yang berjudul *Living in the Environment*, George Tyler Miller (1979) membagi dampak pencemaran lingkungan terhadap kehidupan ke dalam enam tingkatan. Melihat hal demikian, maka dalam hal ini tugas dari Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pencemaran lingkungan yang terjadi, dengan berpatokan pada peraturan yang telah berlaku, “implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan serta belum disosialisasikannya Peraturan Bupati Minahasa No. 39 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah sehingga menyebabkan ketidaktahuan masyarakat dalam memilah sampah yang masih bisa didaur ulang sehingga banyak masyarakat yang bersikap malas dan acuh akan hal tersebut.

Merujuk dari hasil peneltian Marthinus Mandagi dan Sisca B. Kairupan dalam (Abdimas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), menjelaskan bahwa faktor lain masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Minahasa adalah belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah, tidak dilakukan pemilahan sampah oleh masyarakat sebelum diangkut oleh truk sampah dan tidak dilakukan proses yang sama sampai ke tempat pemrosesan akhir untuk mengurangi sampah. Berdasarkan dengan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian di Sungai Toubeke Kelurahan Tataaran 1 bahwa dalam pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pencemaran Lingkungan di Kabupaten Minahasa, masih dianggap Kurang Efektif, karena berdasarkan dengan observasi peneliti bahwa masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, atau sampah rumah tangga dibagian pinggir atau sekitaran Sungai Toubeke, mulai dari pinggiran sungai limbah sisa sampah banyak sekali

berserakan dimana-mana, masih ada titik-titik lokasi yang dilewati banyak orang yang terdapat sampah-sampah yang dibuang para masyarakat yang kurang bertanggungjawab, pembersihan eceng gondok di Sungai Toubek yang hanya diangkat dan dibiarkan dipinggiran sungai, menyebabkan bau yang menyengat yang dicium oleh warga. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa dalam menanggulangi pencemaran lingkungan di Sungai Toubek Kelurahan Tataaran 1, peneliti melakukan proses wawancara dengan ketiga indicator dibawah ini dan hasilnya sebagai berikut:

#### **Program Aksi**

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan di Sungai Toubek Tataaran 1, berikut program-program pengawasan Sungai dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa: Program Pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kegiatannya yaitu penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sumber pencemar dan penghentian pencemaran dan kerusakan.

#### **Program pengelolaan persampahan**

Kegiatannya yaitu pengelolaan sampah dan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota. Berdasarkan dengan indikator Program Aksi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup belum optimal hal ini dikarenakan program pembersihan di sungai toubek hanya dilakukan oleh kecamatan dan kelurahan disini DLH hanya berkontribusi dalam Pengangkutan sampah. DLH menyediakan armada/memfasilitasi berupa kendaraan dan melibatkan beberapa petugas. Tahun 2023 ini Kecamatan dan Kelurahan sudah 2 kali melakukan program pembersihan sampah di Sungai Toubek. Pengawasan Sungai sepenuhnya dilakukan oleh kelurahan. Menurut Nugroho (Nugroho, 2003), ada dua ciri kebijakan publik, yaitu: pertama, kebijakan publik mudah dipahami karena mencakup tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional; dan kedua, kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas, yaitu tingkat kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan bagian yang paling penting dalam suatu kebijakan dengan adanya tahap ini, suatu kebijakan dapat diukur sejauh mana keberhasilan dari kebijakan itu sendiri. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkaitan dengan membuat kegiatan berjalan sesuai rencana. Ada hubungan yang sangat erat antara pengawasan dan perencanaan, seperti yang ditunjukkan oleh pengertian ini. Di bidang manajemen fungsional, kontrol atau pengawasan adalah fungsi yang harus dilakukan oleh setiap pimpinan unit atau unit kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan tugas pokoknya masing-masing. Oleh karena itu, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat merupakan kegiatan manajemen yang dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan benar. Tergantung pada kemampuan dan keterampilan pegawai, kesalahan atau kesalahan terjadi atau tidak selama pelaksanaan pekerjaan. Pegawai yang selalu menerima bimbingan atau pengarahan dari atasan cenderung melakukan kesalahan atau kesalahan lebih sedikit daripada pegawai yang tidak menerima bimbingan. Menurut Sondang P. Siagian dalam Putra (Putra, 2015) pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

#### **Unit Pelaksana**

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan di Sungai Toubek Tataaran 1, berdasarkan dengan

indikator Unit Pelaksana dapat ditarik kesimpulan bahwa belum efektif hal ini diperkuat dengan hasil wawancara Bersama informan belum ada unit khusus yang ditugaskan dari Dinas Lingkungan Hidup, belum ada unit khusus pengawas. Karena yang bertanggungjawab atas kebersihan Sungai yaitu dari kelurahan, sedikitnya personil memang sangat sulit untuk melakukan pengawasan secara terpadu, ditambahkan lagi faktor tenaga ahli yang mumpuni yang kurang ini jelas menjadi kendala bagi Dinas Lingkungan Hidup menjalankan fungsi pengawasan. Seharusnya pemerintah melakukan pelatihan bagi personil tersebut untuk meningkatkan kemampuan mereka dibidang masing-masing. Sehingga permasalahan seperti ini bisa lagi ditemukan dalam melakukan pengawasan.

Implementasi kebijakan merupakan bagian yang paling penting dalam suatu kebijakan. Dengan adanya tahap ini, suatu kebijakan dapat diukur sejauh mana keberhasilan dari kebijakan itu sendiri. Saran Edward III dalam (Langkai, 2020) juga dalam (Hansiden, 2022) agar implementasi kebijakan berjalan efektif tersebut yakni memperhatikan faktor-faktor seperti: Komunikasi. Kebijakan harus dikomunikasikan terkait kebijakan dan masyarakat baik yang menjadi sasaran maupun yang tidak menjadi sasaran kebijakan. Ketersediaan sumberdaya. Implementasi kebijakan membutuhkan tersedianya sumber daya yang berkualitas atau kompeten sesuai tujuan kebijakan. Disposisi. Implementasi kebijakan akan berhasil apabila pihak terkait memiliki sikap dan komitmen yang kuat untuk mencapai keberhasilan kebijakan. Struktur birokrasi. Implementasi kebijakan akan mudah diimplementasikan apabila sebelum dan semetara implelementasi ditunjang dengan struktur birokrasi yang menunjang implementasi.

### **Hasil**

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan di Sungai Toubeke Tataaran 1, berdasarkan dengan indikator hasil dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari pengawasan yang dilakukan belum efektif. Dari pemantauan yang dilihat Sungai toubeke masih kotor (karena walaupun sudah dilakukannya pembersihan Sungai, namun masih banyak yang membuang sampah di sungai, tetap sungainya akan terus kotor, Permasalahan ini diakibatkan antara lain karena hukum yang dibuat oleh pemerintah kurang tegas sehingga masyarakat tidak patuh atau tidak menjalankan sebagaimana mestinya seperti yang sudah diatur pada hukum. Selain itu, tempat pembuangan sampah juga kurang memadai dan juga kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat, Kurangnya ketegasan dan penekanan pemerintah terkait aturan memilah sampah sebelum membuangnya terlebih dahulu membuat proses pengolahan limbah sampah sulit untuk dilakukan. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pemilahan sampah yang benar menyebabkan sulitnya memilah sampah yang layak di daur ulang atau sampah yang tidak layak untuk di daur ulang.

Pengawasan Langsung adalah ketika pimpinan dan staf pengawasan organisasi melakukan pemeriksaan langsung di lokasi pekerjaan menggunakan sistem inspektif, verifikatif, dan investigatif. Metode ini dimodifikasi untuk memungkinkan perbaikan dan penyempurnaan segera dalam pelaksanaan pekerjaan. Namun, sistem pengawasan langsung yang dikelola oleh atasannya disebut sebagai pengawasan terintegrasi.

Pengawasan Tidak Langsung: Pengawasan ini dilakukan hanya melalui laporan yang masuk kepada pimpinan atau aparat pengawasan organisasi. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata yang terdiri dari deretan angka-angka atau statistik yang menunjukkan hasil kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan pengeluaran dan anggaran yang telah direncanakan. Kegagalan pengawasan tidak langsung ini dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar karena mereka tidak dapat menemukan kesalahan dalam pelaksanaan segera.

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang dilakukan secara formal oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasi atau atasan organisasi. Pengawasan ini biasanya menetapkan prosedur, hubungan, dan tata kerja. Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak dilakukan sesuai dengan protokol atau saluran formal. Pejabat pimpinan biasanya melakukan pengawasan informal ini melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi) atau secara incognito. Hal ini dilakukan untuk mencegah hubungan yang kaku antara pimpinan dan karyawan. Jadi, pimpinan ingin tahu apa yang bawahannya ingin lakukan, dan mereka ingin tahu apa yang harus dilakukan. Pemimpin memiliki kemampuan untuk menyediakan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh stafnya yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka sendiri. Sebaliknya, karyawan yang dipekerjakan memiliki kesempatan untuk secara langsung menyampaikan pendapat mereka kepada pemimpin mereka. Pengawasan informal jelas mendekatkan hubungan pribadi yang informal. Hal ini sangat membantu dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.

Kebijakan adalah kumpulan tindakan, sikap, rencana program, dan keputusan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam upaya menyelesaikan masalah. Sebuah kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Kebijakan tidak terisolasi. Dengan kata lain, kebijakan adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah, atau pemerintah, sebagai konsekuensi dari peristiwa yang terjadi di masyarakat. Proses kehidupan bermasyarakat bukanlah sesuatu yang baru atau unik bagi masyarakat. Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian keputusan yang mengikat masyarakat pada skala strategis atau garis besar yang dibuat oleh pihak yang memegang otoritas publik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan ini juga dapat dilihat sebagai hubungan antara pemerintah dan lingkungannya, dan karena mereka mengikat masyarakat, kebijakan tersebut harus dipatuhi dengan baik untuk mencapai tujuan tertentu.

Secara terminologi, ada banyak definisi kebijakan publik (public policy), tergantung pada cara kita memahaminya. Laswell dan Kaplan mengartikan kebijakan publik sebagai program yang direncanakan untuk tujuan, nilai, dan praktik, atau pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Easton mengartikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara otoritas kepada seluruh masyarakat. Menurut Nugroho, ada dua ciri kebijakan publik, yaitu: pertama, kebijakan publik mudah dipahami karena mencakup tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional; dan kedua, kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas, yaitu tingkat kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan tersebut. Pendapat Carl Frederich menjelaskan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah pada lingkungan tertentu, dengan mempertimbangkan risiko dan kemungkinan yang ada (Risnawan, 2017).

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan data dan diskusi hasil penelitian seperti yang dipaparkan dan dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengawasan Sungai Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan di Sungai Toubeke Tataaran 1 masih belum terimplementasi atau belum berjalan dengan semestinya didukung dengan data informasi yang peneliti dapatkan bahwa:

##### **Program Aksi**

Program pembersihan di Sungai Toubeke hanya dilakukan oleh Kecamatan dan Kelurahan. Disini DLH hanya berkontribusi dalam pengangkutan sampah. DLH menyediakan armada/memfasilitasi berupa kendaraan dan melibatkan beberapa petugas. Di tahun 2023 ini Kecamatan dan Kelurahan sudah 2 kali melakukan program pembersihan sampah di Sungai Toubeke.

## 5. Unit Pelaksana

Belum ada unit khusus pengawas yang ditugaskan dari Dinas Lingkungan Hidup. Sedikitnya personal menjadi sulit dalam melakukan pengawasan secara terpadu, belum lagi pegawai yang tidak mengetahui aturan dan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi jelas menjadi kendala bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan pengawasan.

## 6. Hasil

Dari pemantauan yang dilihat bahwa Sungai Toubek masih kotor. Karena walaupun sudah dilakukannya pembersihan Sungai, namun masih banyak yang membuang sampah di sungai, tetap sungainya akan terus kotor. Permasalahan ini diakibatkan antara lain karena hukum yang dibuat oleh pemerintah kurang tegas sehingga Masyarakat tidak patuh juga kurangnya sanksi bagi Masyarakat yang masih membuang sampah di Sungai. Kurangnya pengetahuan Masyarakat terkait pemilahan sampah yang benar menyebabkan sulitnya memilah sampah yang layak di daur ulang dan sampah yang tidak layak di daur ulang.

## 7. Daftar Pustaka

- EDWARD III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. congressional quarterly press.
- Hansiden, P. E. (2022). IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND POLICY (Study in Lansot Village, North Minahasa Regency). *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 6(1), 390–393.
- Indonesia, R. (2009). Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jakarta (ID): Sekretaris Negara*.
- Langkai, J. E. (2020). *Kebijakan Publik*. Seribu Bintang.
- Mandagi, M., & Kairupan, S. B. (2020). Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Pengelolaan Sampah Di TPA Kulo Kabupaten Minahasa. *ABDIMAS: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 13(1).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pub. L. No. 5 (2021).
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, Pub. L. No. 39 (2022).
- Poli, E. H., Pangkey, I., & Dilapanga, A. R. (2021). Evaluation of Governance Implementation Minahasa Regency Drinking Water Company. *International Journal of Social Science and Human Research*, 4(06).
- Putra, A. E. (2015). Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 12(1).

- Rakhmat. (2018). *Administrasi dan akuntabilitas publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Rantung, M., & Manaroinsong, S. (2021). Implementasi Kebijakan Perijinan Trayek Angkutan Umum. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 3(2), 45–50.
- Risnawan, W. (2017). Peran dan fungsi infrastruktur politik dalam pembentukan kebijakan publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(3), 511–518.
- Sengkey, N., Sendouw, R. H., & Mantiri, J. (2018). Implementasi Kebijakan Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) Di Desa Lalumpe Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 65–71.
- Sugiyono, P. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (D. Sutopo. S. Pd, MT, Ir. Bandung: Alfabeta.
- Tumbel, G. H., Siwij, D. S. R., Rantung, M. I. R., Polii, E. H., & Mokodompit, F. (2023). Implementation of Child Identity Card (KIA) Policy in the Population and Civil Registration Service of Bolaang Mongondow Timur Regency. *Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)*, 1985–1993.